



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2001

NOMOR 48

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEHNIS

PADA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS

(UPTD) COR LOGAM NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa tehnis diperlukan biaya yang besar dan berkesinambungan, serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menunjang pembangunan khususnya dibidang pelayanan jasa tehnis maka dipandang perlu adanya suatu tatanan yang mengatur tentang Pelayanan Jasa Tehnis pada Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Logam Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEHNIS PADA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS (UPTD) COR LOGAM NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Cor Logam Negara yang selanjutnya disebut UPTD Cor Logam Negara adalah UPTD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- g. Unit Pelaksana Tehnis adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelayanan jasa pembinaan teknis berupa barang logam sehingga dapat meningkatkan nilai jual dan mutu produksi yang dihasilkan para pengusaha dan pengrajin logam;
- h. Pelayanan Jasa teknis adalah kegiatan UPTD Cor logam negara dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat pengguna jasa teknis dengan menggunakan sarana yang dimiliki oleh UPTD Cor Logam Negara;
- i. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna jasa;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- k. Retribusi Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh UPTD Cor Logam Negara;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa teknis pada UPTD Cor Logam Negara;
- m. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- t. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- v. Penyidikan tindak pidana bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang memerlukan Pelayanan Jasa Tehnis.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara diukur berdasarkan jenis pekerjaan dan volume atas produk jasa yang dihasilkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, pemeliharaan, dan biaya pembinaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis pekerjaan.
- (2) Besarnya biaya tarif yang dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Logam Negara.
- (2) Orang pribadi atau badan yang sudah menerima SKRD dari pejabat Penerbit SKRD melakukan pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan hasil pembayaran retribusi kepada pemegang Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kuitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 16

Instansi pemungut Retribusi Pelayanan Jasa Tehnis Pada UPTD Cor Logam Negara adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi ditagih berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi dan kewajiban lain yang dibebankan kepadanya.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret orang seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 21 Juli 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 48

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Nomor 12 Tahun 2001
Tanggal 23 Juli 2001

**DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEHNIS
PADA UPTD COR LOGAM NEGARA**

1. Jasa Bubut Logam

No	Ukuran / Diameter	Tarif (Rp)
1	200 mm s/d 240 mm	1.250 per buah
2	250 mm s/d 300 mm	2.000 per buah
3	310 mm s/d 340 mm	2.500 per buah
4	350 mm s/d 360 mm	3.250 per buah
5	370 mm s/d 380 mm	3.750 per buah
6	400 mm s/d 430 mm	4.250 per buah
7	440 mm s/d 500 mm	4.750 per buah
8	510 mm s/d 550 mm	5.000 per buah
9	560 mm s/d 600 mm	5.250 per buah
10	610 mm s/d 650 mm	5.500 per buah
11	660 mm s/d 700 mm	5.750 per buah
12	710 mm s/d 750 mm	6.000 per buah
13	760 mm s/d 800 mm	6.250 per buah
14	810 mm s/d 850 mm	6.500 per buah
15	860 mm s/d 900 mm	7.000 per buah
16	910 mm s/d 950 mm	7.250 per buah
17	960 mm s/d 1.000 mm	7.500 per buah

2. Jasa Polis Propeler Alumunium

No	TYPE	Tarif (Rp)
1	KS 300	3.000 per kodi
2	KS 250	3.000 per kodi
3	KS 200	3.000 per kodi
4	KS 160	3.000 per kodi
5	410	4.000 per kodi
6	415	4.500 per kodi
7	430	4.500 per kodi
8	450	4.500 per kodi
9	475	4.500 per kodi
10	495	4.500 per kodi

11	510	5.500 per kodi
12	515	5.500 per kodi
13	L – 300	5.500 per kodi
14	9, 5 L	3.000 per kodi
15	9	3.000 per kodi
16	9, 5	3.000 per kodi
17	10	3.000 per kodi
18	10,5	3.000 per kodi

3. **Jasa Polis Propeler Kuningan**

No	TYPE	Tarif (Rp)
1	D 11 s/d D 12	16.500 per kodi
2	D 13 s/d D 15	17.500 per kodi
3	KND 220 s/d KND 230	17.500 per kodi
4	105-130-150-180	16.000 per kodi

4. **Jasa Polis Alat Pemotong.**

No	TYPE	Tarif (Rp)
1	Mandau Besar	4.000 per buah
2	Mandau Kecil	2500 per buah
3	Mandau Tanggung	3.000 per buah
4	Parang Bungkul	3.000 per buah
5	Pisau Belati Besar	2.500 per buah
6	Pisau Belati Tanggung	2.000 per buah
7	Pisau Belati Kecil	2.000 per buah
8	Dan lain-lain	Dihitung berdasarkan luas permukaan atas kesepakatan bersama

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
SAIDUL HUDARIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA TEHNIS
PADA UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS
(UPTD) COR LOGAM NEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mebgolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi menjadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Pembangunan industri di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat dan dengan selalu memperhatikan lingkungan yang diakibatkan dari limbah industri.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian disebutkan bahwa pembangunan industri antara lain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna serta menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan pelayanan pembinaan dan pengembangan industri baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Dalam visi pembangunan industri nasional disebutkan untuk menjadi negara industri baru sekaligus menjadi bangsa niaga yang tangguh dan dalam misi nasional disebutkan bahwa industri sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 356 Tahun 2000 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Pemerintah **Nomor Tahun 2001** tentang pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat dibidang pembinaan industri dan perdagangan kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa retribusi dikenakan karena adanya jasa Pemerintah Daerah, hal ini juga terdapat pada pelayanan jasa tehnis yang dilakukan oleh UPTD Cor Logam Negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

yang dimaksud produk jasa yang dihasilkan adalah produk jasa yang dihasilkan karena adanya pekerjaan yang dilakukan oleh UPTD Cor Logam Negara atas permintaan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

- Pasal 21**
Cukup Jelas
- Pasal 22**
Cukup Jelas
- Pasal 23**
Cukup Jelas
- Pasal 24**
Cukup Jelas
- Pasal 25**
Cukup Jelas
- Pasal 26**
Cukup Jelas
- Pasal 27**
Cukup Jelas
- Pasal 28**
Cukup Jelas